

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.68, 2009

DEPARTEMEN KEHUTANAN. Biaya Pembangunan. Hutan Tanaman Industri. Hutan Tanaman Rakyat. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: P.26/Menhut-II/2009

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.48/MENHUT-II/2007 TENTANG STANDARD BIAYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2007 telah ditetapkan ketentuan tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri Dan Hutan Tanaman Rakyat;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi terhadap standard biaya tersebut butir a untuk biaya pembangunan hutan tanaman industri sudah tidak relevan lagi;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut, maka dipandang perlu untuk merubah Peraturan Menteri Kehutanan tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat dengan Peraturan Menteri.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4412);
 - 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 - 7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;

- 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 20 Tahun 2008;
- 9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementrian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 50 Tahun 2008;
- 10. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor P.64/Menhut-II/2008;
- 16. Peraturan menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor 02/MENHUT-II/2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan;
- 17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2007 tentang Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.48/MENHUT-II/2007 TENTANG STANDARD BIAYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI DAN HUTAN TANAMAN RAKYAT

PERTAMA: Mengubah Standard Biaya Pembangunan Hutan Tanaman Industri sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2007 tentang Standard Pembangunan Hutan Tanaman Industri dan Hutan Tanaman Rakyat, menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

KEDUA

: Peraturan Menteri Kehutanan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Menteri Kehutanan ini diundangkan dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 April 2009 MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

H. M.S. KABAN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 April 2009 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

Lampiran Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.26/Menhut-II/2009 Tanggal : 14 April 2009

STANDARD BIAYA PEMBANGUNAN HUTAN TANAMAN INDUSTRI

No	Komponen Kegiatan/Biaya	Satuan _	Biaya Satuan	HTI (Rp/ha)	Keteranga
INO	komponen kegiatan/Biaya		Terendah	Tertinggi	
I.	KOMPONEN BIAYA BUKAN PINJAMAN				
	PERENCANAAN				
	Penyusunan FS dan AMDAL	Ha	27.500	37.813	
	Penyusunan RKUPHHK / Rencana Induk	Ha	20.625	28.359	
	Penyusunan RKTUPHHK	Ha	10.000	15.000	
	Pelaksanaan IHMB	Ha	10.000	16.000	
	Tata Batas	Ha	34.375	47.266	
6	Penataan Areal	Ha	165.000	226.875	
	Jumlah A.		267.500	371.313	
B.	PEMBANGUNAN SARANA PRASARANA				
1	Pembuatan Bangunan, Pengadaan Peralatan	На	2.062.500	2.835.938	
	dan Pembuatan Jalan				
2	Pemeliharaan Sarana Prasarana	Ha	27.500	37.813	
	Jumlah B.		2.090.000	2.873.751	
		†			
C.	ADMINISTRASI DAN UMUM	† †			
	Pendidikan dan Latihan	На	41.250	56.719	
	Penelitian dan Pengembangan	На	82.500	113.438	
	Biaya Umum	Ha	825.000	1.134.375	
	Penilaian	Ha	82.500	113.438	
	Jumlah C.	1 1	1.031.250	1.417.970	
	Jumlah I.		3.388.750	4.663.034	
	Jannan I.	+	3.300.730	4.003.034	
	KOMPONEN BIAYA PINJAMAN DANA	+ +			
	BERGULIR SEBAGAI MODAL KERJA	+ +			
^	PENANAMAN	+ +			
	Persemian dan Pembibitan	Ца	2 020 200	2 002 525	
		Ha	2.038.200	2.802.525	
	Persiapan Lahan Penanaman	Ha Ha	2.706.500 575.700	3.721.438 791.588	
ડ		на			
	Jumlah A.	+ +	5.320.400	7.315.551	
	DEMEL ILLA DA ANI	1			
	PEMELIHARAAN	 	044.000	1 050 000	
-	Pemeliharaan Tahun I	Ha	911.200	1.252.900	
	Pemeliharaan Tahun II	Ha	717.700	986.838	
	Pemeliharaan Tahun III	Ha	630.000	866.250	
	Pemeliharaan lanjutan I	Ha	358.300	492.663	
5	Pemeliharaan lanjutan II	Ha	179.100	246.263	
	Jumlah B.	1	2.796.300	3.844.914	
	PERLINDUNGAN DAN PENGAMANAN HUTAN				
	Pengendalian Hama dan Penyakit	Ha	219.200	301.400	
	Pengendalian Kebakaran	Ha	93.000	127.875	
3	Pengamanan Hutan	Ha	103.000	141.625	
	Jumlah C.		415.200	570.900	

D.	KEWAJIBAN KEPADA NEGARA			
1	Iuran IUPHHK	На	6.000	8.400
2	РВВ	На	3.000	4.000
	Jumlah D.		9.000	12.400
	Jumlah II.		8.540.900	11.743.765
111.	KOMPONEN BIAYA YANG DAPAT DIPINJAM ATAU TIDAK SEBAGAI DANA BERGULIR			
E.	KEWAJIBAN KEPADA LINGKUNGAN			
1	Fisik Kimia Biologi	На	82.500	113.438
2	Lingkungan Sosial	На	103.125	141.797
	Jumlah		185.625	255.235
	Jumlah III		185.625	255.235
	TOTAL		12.115.275	16.662.034

MENTERI KEHUTANAN,

H.M.S KABAN